



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu memberikan insentif kepada petugas pemungut agar dapat bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggung jawab;
- b. bahwa agar pemberian insentif tepat sasaran, maka perlu mengatur pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan

penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, serta pengawasan penyetorannya.
8. Pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh SKPD dan berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak dan atau Retribusi.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar oleh pengguna anggaran.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pajak yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah seluruh Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Retribusi yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah seluruh Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN di lingkungan SKPD pelaksana Pemungut Pajak;
 - b. Pegawai ASN di lingkungan SKPD pelaksana Pemungut Retribusi;
 - c. Pegawai ASN di lingkungan SKPD lain yang membantu Pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - d. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab Pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - e. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - f. pihak lain yang membantu SKPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
- (2) Pegawai ASN di lingkungan SKPD lain yang membantu Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pegawai ASN yang membantu dalam proses penghitungan dan intensifikasi Pemungutan Pajak dan Retribusi pada SKPD Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Bupati menetapkan Pegawai ASN, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan pihak lain terkait

Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Keputusan Bupati.

BAB III TATA CARA PERHITUNGAN, PEMBERIAN DAN PENGANGGARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan berdasarkan target kinerja.
- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jika Pajak atau Retribusi dihitung memenuhi target sebagai berikut :
 - a. triwulan pertama memenuhi target sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. triwulan kedua memenuhi target sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. triwulan ketiga memenuhi target sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. triwulan keempat memenuhi target sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pegawai pemungut Pajak dan Retribusi
 - c. Pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Besaran Insentif yang dibagikan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari perencanaan penerimaan untuk tiap Pajak dan Retribusi pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak

dan Retribusi tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (4) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan /atau tunjangan beras.

Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dan dijabarkan dalam DPA- SKPD.
- (2) Besaran dana yang dialokasikan pada APBD ditetapkan sesuai dengan capaian Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diatur dalam belanja pegawai, belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Insentif diberikan setiap triwulan dengan rincian sebagai berikut :

- a. apabila target triwulan I terpenuhi, pemberian Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila akhir triwulan I realisasi 15% (lima belas persen) tidak terpenuhi, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila akhir triwulan II realisasi 40% (empat puluh persen) atau lebih, maka Insentif diberikan triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan ; dan
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen), tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Penerima Insentif dan besarnya Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF

Pasal 9

- (1) Pengeluaran dana Insentif disusun pertanggung jawabannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif terdapat sisa lebih, maka sisa lebih harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal *18 Maret* 2022
BUPATI KARANGANYAR,

TTD
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal *18 Maret 2022*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR *23*.....

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum

